

Analisis Terkait Justice Collaborator Sebagai Faktor Yang Meringankan Sanksi Pidana Richard Eliezer

Dena Aji ¹, Aditya Tampubolon ², Halimah Citra ³, Rizky Bayu ⁴, Herli Antoni ⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor

Alamat: Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129

Korespondensi penulis : prasetiaaji18@gmail.com

Abstract. *The focus of this research is the factors that might be considered by judges when granting criminal sanction relief to a Justice Collaborator. Second, how does the application of Justice Collaborator affect criminal cases in Indonesia and what are the impacts. In this study, the approach method used is normative juridical research method. The results of the study show that there are several regulations in Indonesia that regulate Justice Collaborators in the criminal justice system, but they have not been regulated in detail in the Criminal Procedure Code. Justice Collaborators have an important existence and urgency in the criminal justice system, especially in the stages of investigation, examination, prosecution and execution of decisions..*

Keywords: *Criminal Justice System, Existence, Urgency, Justice Collaborator,*

Abstrak. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mungkin menjadi pertimbangan Hakim saat memberikan peringanan sanksi pidana kepada seorang *Justice Collaborator*. Kedua, bagaimana pengaruh pemberlakuan *Justice Collaborator* dalam menangani kasus pidana di Indonesia dan apa dampaknya. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana, namun belum diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justice Collaborator* memiliki eksistensi dan urgensi yang penting dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam tahap penyidikan, pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan.

Kata kunci: Eksistensi, , Justice Collaborator, Urgensi, Sistem peradilan pidana.

LATAR BELAKANG

Justice Collaborator berasal dari kata “*Justice*” yang berarti keadilan, adil, dan hakim¹, serta “*Collaborator*” yang berarti teman kerjasama². Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orang yang terlibat dalam tindak pidana namun bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang dan memberikan keterangan sebagai saksi. Asal-usul istilah justice collaborator dapat ditelusuri pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, ketika doktrin tentang

¹ I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, Cet. III, Sinargrafika, Jakarta, 2003, hlm. 367

² Jhon M. Echos dan Hasan Shaddili, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2005, hlm. 124.

justice collaborator diperkenalkan sebagai salah satu norma dalam hukum negara tersebut untuk mengatasi perilaku mafia yang enggan memberikan informasi pada penegak hukum. Dalam hal ini, mafia yang bersedia membuka mulut dan memberikan informasi akan diberikan fasilitas sebagai justice collaborator, termasuk perlindungan hukum. Istilah justice collaborator kemudian diperkenalkan di negara-negara seperti Italia pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, Spanyol pada tahun 1981, Prancis pada tahun 1986, dan Jerman pada tahun 1989.

Peraturan mengenai justice collaborator di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu, pedoman juga terdapat pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengenai tindakan yang diberikan kepada pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana tertentu.

Dalam pengembangan terkini, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Surat Edaran No. 04/2011 yang mengatur tentang perlakuan terhadap pelapor dan saksi pembantu dalam beberapa perkara pidana. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa justice collaborator adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu, bukan pelaku utama, yang memberikan kesaksian di pengadilan.³

Pada perkembangan terbaru, peran justice collaborator dianggap sangat penting karena dapat membantu mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang sulit dipecahkan oleh penegak hukum. Kunci keberhasilan suatu proses peradilan pidana terletak pada bukti-bukti yang berhasil diungkap oleh saksi-saksi⁴. Justice collaborator memiliki peran penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana yang terjadi atau akan terjadi, dan juga membantu mengembalikan aset-aset yang didapatkan dari tindak pidana kepada negara. Untuk melakukan hal tersebut, justice collaborator memberikan kesaksian dan informasi yang jelas dan benar kepada penyidik selama proses peradilan berlangsung.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa justice collaborator memiliki posisi ganda sebagai saksi dan tersangka yang memerlukan keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan kesaksian di persidangan. Informasi yang diberikan oleh justice collaborator dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan hukuman yang lebih ringan.

Konsep Justice Collaborator bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan cara mengoptimalkan peran serta masyarakat dan pihak yang terkait dalam

³ Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator, dalam *Perspektif Hukum*, Penaku, 2012, hlm. 23.

⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, "Telaah Kritis terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tgl 18-19 Maret 2013 di UNHAS Makassar.

mengungkap tindak pidana. Dengan adanya kerjasama dengan penegak hukum, seseorang dapat membantu mengungkap kasus pidana yang lebih besar dan kompleks. Sementara itu, pihak penegak hukum dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan menghemat biaya dan waktu dalam proses penyidikan dan persidangan.

Namun, kerjasama dengan penegak hukum juga memunculkan sejumlah isu etis dan moral yang perlu diperhatikan. Misalnya, kerjasama dengan penegak hukum dapat menimbulkan konflik kepentingan, mempengaruhi proses hukum yang berlangsung, dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat agar justice collaborator dapat berjalan dengan adil dan transparan.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep justice collaborator telah diimplementasikan dalam beberapa kasus, termasuk kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap Nofriansyah Joshua Hutabarat, seorang Brigadir J. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E berperan sebagai Justice Collaborator. Bharada E dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, sangat jauh dari tuntutan awal dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 12 tahun penjara.

Berdasarkan uraian diatas, timbul permasalahan yang sangat menarik untuk diulas lebih lanjut. Yaitu apa saja faktor-faktor yang dimungkinkan menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam memberikan peringanan sanksi pidana terhadap seorang justice collaborator? Dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan justice collaborator dalam penanganan kasus Pidana di Indonesia ?

KAJIAN TEORITIS

Disetiap negara penyebutan istilah justice collaborator sendiri berbeda-beda ada yang dikenal dengan istilah *Cooperative*, *Whistleblower*, *Collaborators Justice* atau *peniti*. Seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum pada suatu perkara tindak pidana yang dimana dirinya terlibat dalam perkara tersebut dikenal dengan istilah justice collaborator. Dan pada dasarnya justice collaborator tidak bisa begitu saja lepas dari segala tuntutan hukum apabila memang terbukti bersalah secara sah. Akan tetapi seorang justice collaborator dapat diringankan pidananya oleh hakim karena kesaksiannya didepan penegak hukum. Mengingat pentingnya peran justice collaborator didalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana, maka perlu diperhatikan kembali mengenai perlindungan hukum bagi seorang justice collaborator. Perlindungan mengenai seorang justice collaborator diatur dalam pasal 10 dan pasal 10 A undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang

sekarang telah diubah menjadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

Adapun pendapat menurut Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap subyek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Didalam pasal 1 angka 8 UU PSK, perlindungan pun dapat diartikan sebagai bentuk upaya pemenuhan hak serta pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman terhadap saksi atau korban yang diwajibkan oleh LPSK sebagaimana berdasarkan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap justice collaborator ialah berupa kekebalan penuntutan atau pengurangan hukuman dengan berdasarkan asas-asas nasional negara peserta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau *library research*, dengan mengambil sumber utama dari data sekunder seperti artikel jurnal ilmiah dan *website* yang membahas tentang hukum pidana terutama mengenai Justice Collaborator. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan penerapan Justice Collaborator dalam penyelesaian kasus pidana tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menjelaskan peraturan-peraturan tentang Justice Collaborator di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fakta yang ada, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Brahada E telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang mengakibatkan kematian Brigadir J, sehingga ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana merampas nyawa orang lain. Bharada E bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini melainkan sebagai peserta.

Pada masa berlangsungnya persidangan, Bharada E berperilaku kooperatif dan memberikan kesaksian dengan jujur sehingga terungkapnya kebenaran dari kasus pembunuhan berencana yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Dalam konteks ini, Brahada E diberikan status sebagai saksi pelaku atau justice collaborator. Saksi pelaku merujuk pada seseorang yang merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, seorang Saksi pelaku mendapatkan fasilitas-fasilitas diantaranya:

1. Perlakuan khusus diberikan kepada saksi pelaku, seperti:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana dari tersangka, terdakwa, atau terpidana yang sama-sama terlibat dalam kejahatan yang diungkap oleh saksi tersebut;
 - b. Dalam tahap penyidikan dan penuntutan kejahatan yang diungkap oleh saksi pelaku, dokumen-dokumen yang berkaitan dipisahkan dari dokumen-dokumen tersangka atau terdakwa untuk menjaga integritas dan keamanan informasi;
 - c. Dalam persidangan, saksi pelaku diberikan perlakuan khusus dengan memberikan kesaksian tanpa harus berhadapan langsung dengan terdakwa yang telah mengungkap kejahatannya.
2. Menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kesaksian yang diberikan, penghargaan tersebut berupa:
 - a. Mendapat pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kesaksiannya;
 - b. Saksi pelaku yang merupakan narapidana dapat memperoleh pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya.

Dalam memberikan peringanan sanksi pidana kepada justice collaborator, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut antara lain:

1. Kerjasama dan kejujuran: Salah satu faktor yang paling penting dalam memberikan peringanan sanksi pidana kepada justice collaborator adalah tingkat kerjasama dan kejujuran yang ditunjukkan oleh mereka. Justice collaborator yang memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan membantu untuk menyelesaikan kasus dapat dianggap berkontribusi secara signifikan dan berhak mendapatkan peringanan sanksi;
2. Pentingnya informasi: Faktor lain yang dipertimbangkan adalah seberapa pentingnya informasi yang diberikan oleh justice collaborator untuk menyelesaikan kasus. Informasi yang sangat berharga dan membantu untuk menyelesaikan kasus dapat memberikan dasar yang kuat untuk memberikan peringanan sanksi;
3. Peran dalam kejahatan: Faktor lain yang dipertimbangkan adalah peran yang dimainkan oleh justice collaborator dalam kejahatan yang dilakukan. Jika justice collaborator terlibat dalam kejahatan yang sama, maka mereka mungkin tidak mendapatkan peringanan sanksi. Namun, jika mereka hanya menjadi saksi atau pelapor, maka peringanan sanksi dapat dipertimbangkan.

4. Kepatuhan terhadap hukum: Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah apakah justice collaborator telah patuh pada hukum sebelumnya. Jika mereka memiliki catatan kriminal atau telah terlibat dalam kejahatan serupa sebelumnya, maka peringanan sanksi mungkin tidak diberikan.
5. Dampak sosial: Faktor terakhir yang dapat dipertimbangkan adalah dampak sosial dari memberikan peringanan sanksi pada justice collaborator. Jika peringanan sanksi akan membantu menangkap pelaku kejahatan yang lebih besar atau memberikan efek jera pada masyarakat, maka peringanan sanksi dapat dipertimbangkan.

Dalam memberikan peringanan sanksi pidana pada justice collaborator, pengadilan akan mempertimbangkan semua faktor ini dan menentukan sanksi yang paling sesuai dengan kepentingan publik dan keadilan.

Tuntutan awal Jaksa Penuntut Umum terhadap Bharada E yaitu sanksi pidana penjara selama 12 tahun. Akan tetapi pada saat penjatuhan pidana, ia hanya dikenakan sanksi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Dalam hal ini, terdapat faktor-faktor yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Bharada E diantaranya:

1. Bharada E merupakan saksi pelaku yang berkerjasama atau Justice Collaborator;
2. Hakim menilai Bharada E berperilaku kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
3. Menurut hakim, Bharada E belum pernah dihukum;
4. Menurut hakim, Bharada E masih dalam usia yang terbilang muda dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
5. Bharada E telah menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama lagi;
6. Keluarga Brigadir J telah memaafkan perbuatan Bharada E.

Penggunaan justice collaborator dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum. Perannya yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara yang semula gelap menjadi terang menjadi salah satu faktornya. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. mempercepat proses penyidikan dan persidangan. Dengan adanya justice collaborator, penyidik dapat memperoleh informasi yang penting dan dapat menjadi bukti dalam waktu yang lebih singkat, sehingga mempercepat proses penyidikan dan persidangan.
2. Meningkatkan peluang mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa. Justice collaborator dapat memberikan informasi penting dan rinci tentang kejadian yang

terjadi, sehingga memperbesar peluang untuk mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa.

3. Memudahkan pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, justice collaborator dapat memberikan informasi tentang jaringan kejahatan yang lebih luas, sehingga dapat membantu mengungkap kasus-kasus kejahatan yang lain.
4. Membantu memperbaiki sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Informasi yang diberikan oleh justice collaborator dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan kasus kriminal.

Namun, penggunaan justice collaborator juga memiliki dampak negatif, seperti:

1. Meningkatkan risiko pemalsuan informasi. Tersangka atau terdakwa yang menjadi justice collaborator dapat memberikan informasi yang tidak benar atau memalsukan informasi untuk mendapatkan perlindungan dari hukum;
2. Merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Terkadang, penggunaan justice collaborator dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam memberikan peringanan sanksi pidana kepada justice collaborator, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faktor tersebut antara lain Kerjasama dan kejujuran saksi pelaku; Pentingnya informasi yang diberikan; Peran saksi pelaku dalam kejahatan yang dilakukan; Kepatuhan saksi pelaku terhadap hukum; dan Faktor terakhir yang dapat dipertimbangkan adalah dampak sosial dari memberikan peringanan sanksi pada justice collaborator.

Penggunaan justice collaborator dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum. Perannya yang sangat penting dalam mengungkap suatu perkara yang semula gelap menjadi terang menjadi salah satu faktornya. Beberapa dampak tersebut yaitu Mempercepat proses penyidikan dan persidangan; Meningkatkan peluang mendapatkan bukti dan pengakuan dari tersangka atau terdakwa; Memudahkan pengungkapan jaringan kejahatan yang lebih luas; dan Membantu memperbaiki sistem hukum dan kebijakan pemerintah. Namun, penggunaan justice collaborator juga memiliki dampak negatif seperti Meningkatkan risiko pemalsuan informasi. Tersangka atau terdakwa yang menjadi justice collaborator dapat memberikan informasi yang tidak benar atau memalsukan informasi untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Selain itu, penggunaan Justice Collaborator Merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Terkadang,

penggunaan justice collaborator dapat memicu kontroversi dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk itu, tindakan menggunakan justice collaborator harus dilakukan dengan berhati-hati dan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih besar dari pada dampak positif yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

- Sambas, Nandang & Andriasari. (2013) Dian. Telaah Kritis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Makalah disampaikan pada Call for Paper Simposium MAHUPIKI tanggal 18-19 Maret 2013.*
- Wijaya, Firman. (2012). Whiste Blower dan Justice Colaborator dalam Perspektif Hukum. Penaku.
- Echos, Jhon M.. & Shadilli, Hassan. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Ranuhandoko, I.P.M.. (2003). *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 340 KUHP tentang “Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu”
- Pasal 55 KUHP tentang “penyertaan dalam suatu delik”.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2011.